

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX)

A. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita palsu (*Hoax*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Sebagai contoh terkait kasus hoax ini adalah kasus berita bohong polisi china di 22 mei yang terjadi di Jakarta yang menyebar di media sosial yang diselesaikan secara upaya penal. Setelah polisi mengusut pelaku penyebaran konten tersebut mengandung informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu kepada orang lain

berdasarkan diskriminasi ras dan etnis atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Karo Penmas Divisi Humar Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa pelaku penyebar hoax akan mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaku penyebaran berita bohong tersebut, akan dijerat Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perseteruan antara Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Sekarga dengan youtuber Rius Vernandes yang diselesaikan secara upaya non penal. Berawal ketika Rius dan Elwiyana terbang menggunakan Garuda Indonesia dalam perjalanan Sydney–Denpasar–Jakarta beberapa waktu lalu. Pada 13 Juli 2019, Rius mengunggah foto selebar kertas dengan tulisan tangan berisi daftar menu makanan bagi penumpang kelas bisnis. Dalam unggahan berbeda, Rius merekam salah satu awak kabin yang menjelaskan bahwa kertas menu resmi belum dicetak. PT Garuda Indonesia merespons unggahan Rius yang viral itu dengan mengeluarkan surat yang melarang penumpang dan awak kabin mengambil foto atau video di dalam pesawat. Belakangan, manajemen Garuda merevisi larangan itu menjadi imbauan.

“Posting-an melalui media sosial Instagram yang konten atau isinya foto dan serta catatan tulisan tangan yang dinilai oleh pelapor mengandung unsur pencemaran nama,” ujar Alexander. Menurut Alexander, Rius dan Elwiyana disangkakan melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal

28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Pada 16 Juli lalu, Rius mengunggah foto surat panggilan pemeriksaan dari Polres Bandara. Dalam unggahan tersebut, dia menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang sah. Meski begitu, Rius membantah telah mencemarkan nama awak kabin ataupun maskapai Garuda. Unggahan terakhir Rius kian meramalkan dukungan, termasuk dari Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Paku UU-ITE). Dalam siaran persnya, PAKU UU-ITE menilai pelaporan Rius ke polisi merupakan pembungkaman terhadap konsumen yang berhak menuntut fasilitas serta layanan yang mereka bayar. Karena itu, Paku UU-ITE mendesak agar laporan ke polisi terhadap Rius dan Eliyana dicabut dan dihentikan pengusutannya. Dengan adanya kesepakatan damai Garuda Vs Youtuber tersebut, dipastikan pemeriksaan yang akan diundur menjadi tanggal 23 Juli 2019, akan dihentikan.

Untuk saat ini, penyebaran berita bohong (hoax) di dominasi dengan menggunakan instrument media elektronik dan media cetak. Perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) bagi para penegak hukum harus dengan cermat menggunakan penalaran hukum yang wajar sebelum menindak pelakunya. Oleh karena tidak semua berita kebohongan yang disebabkan berimplasi terhadap pelanggaran kepentingan hukum baik perorangan maupun kolektif.

Hoax sendiri merupakan aktivitas menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya oleh seseorang, individu, maupun kelompok dengan menggunakan media sosial. Tentu sangat berbahaya bila seseorang menyebarkan berita yang

belum tentu kebenarannya. Penyebaran yang menyebabkan informasi hoax menjadi semakin sulit di kendalikan adalah, adanya kebiasaan sebagian besar masyarakat yang ingin cepat berbagi informasi. Mereka kadang tidak tahu dari mana sumber berita atau siapa yang pertama-tama membuat berita tersebut dan pengguna lain ikut menyebarkan tanpa tahu kebenarannya itu malah di percaya dan menjadi viral oleh masyarakat. Aktivitasnyapun bisa dilihat dan dijelaskan dari :

1. Pelaku

Pihak yang melakukan hoax ini terjadi secara dua arah. Dilakukan oleh si pelaku pertama-tama dengan mengirimkan berita bohong tersebut kepada korbannya. Dan korban ikut menyebarkan berita bohong tersebut tanpa tahu keasliannya tersebut dengan tidak membaca secara benar sehingga korban bisa menjadi peleku karna ikut melakukan penyebaran kepada orang lain.

2. Media

Media sebagai alat komunikasi dengan mengikuti perkembangan Internet yang begitu cepat dalam berbagai informasi atau berita tentu hoax ini merupakan aktivitas yang menggunakan sarana internet yang digunakan ini melalui bentuk pesan berantai, hoax dapat hadiah dari suatu produk, hoax dapat berita sedih, hoax pencemaran nama baik. Berbagai pesan tersebut guna untuk menipu seseorang oleh penggunaanya agar korban mendapat kerugian dan juga fitnah. Berita bohong tersebut dapat diterima melalui aplikasi, website, email, yang mudah kita dapatkan melalui aplikasi media sosial seperti *Line*, *Whatsapp*, *Facebook*, *Yahoo Messengers*, *Twitter* dan *Instagram* yang mana aplikasi tersebut dapat menerima

pesan-pesan berita bohong tersebut yang mudah diterima oleh masyarakat dan mudah dipercayai tanpa tahu kebenarannya.

3. Modus

Modus adalah hal yang melatar belakangi terjadinya hoax tersebut ini. Hoax dilakukan oleh seseorang yang disengaja dan memiliki tujuan untuk menyebarkan berita bohong untuk membuat kepanikan, ketakutan massal, memberikan kerugian, melalui internet maupun aplikasi-aplikasi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

Mengingat pentingnya dampak dari berita bohong (hoax) yakni berniat menyebarkan berniat menyebarkan individual tau kelompok yang sangat negative.

Adapun beberapa dampak dari berita hoax, antara lain :

- a. Merugikan suatu pihak
- b. Memberikan reputasi buruk akan seseorang atau sesuatu
- c. Menyebarkan fitnah
- d. Menyebarkan informasi yang salah

Pendekatan hoax dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pasal 28 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

- b. Pasal 28 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permushan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 , yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE.
5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

B. Akibat hukum terhadap tindakan kominfo yang melakukan pemutusan akses internet sebagai bentuk penanggulangan penyebaran berita palsu (*Hoax*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pembatasan dan perlambatan akses internet yang dilakukan pemerintah berdampak terhadap akses masyarakat terhadap informasi, terutama yang beredar melalui media daring. Kebijakan itu mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kalangan masyarakat juga menilai kebijakan ini menjadi ancaman serius terutama kalangan masyarakat yang berprofesi

sebagai jurnalis karena menghalang-halangi kerja jurnalis.

Pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional punya hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Karena itu, Kebijakan pelambatan dan pemutusan akses internet itu dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik secara formil dan materil. Diantaranya bertentangan dengan Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur pembatasan dan larangan hanya dapat dilakukan berdasarkan UU.

Selain itu, Pasal 19 ayat (3) UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik menyebut pembatasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini menegaskan pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pemutusan akses internet tersebut juga dinilai melanggar Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dalam pasal 40 ayat (2) butir a dan pasal 40 ayat (2) butir b Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang kewajiban

pemerintah untuk mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan internet sebagai bentuk pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun tindakan yang dilakukan pemerintah dalam keputusan internet tersebut dinilai kurang cermat, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembatasan akses internet tidak dapat dilakukan hanya melalui siaran pers, tapi Presiden harus menyampaikan secara resmi adanya situasi darurat dan ada batas yang jelas sampai kapan situasi darurat itu berlaku dan indikatornya juga jelas. Pemerintah selama ini salah menafsirkan Pasal tersebut yang intinya mengatur pembatasan terhadap konten negatif. ketentuan ini tidak tepat dijadikan alasan untuk memutus akses internet. Karena akses terhadap internet merupakan hak setiap warga negara untuk dapat mengakses oleh sebab itu keputusan yang dilakukan sepihak tanpa persetujuan warga negara dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Human Right, Karena dalam HAM dikenal dengan istilah Non-Derogable Right yang berarti bahwa Hak asasi seseorang tidak dapat diambil dengan alasan apapun maksud dari Hak yang dibicarakan adalah

1. Hak untuk Hidup
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani

4. Hak Beragama
5. Hak Untuk tidak di perbudak
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Sehingga perbuatan pemutusan atau lebih tepatnya pembatasan Akses internet melanggar ketentuan ketentuan dalam konvensi hak asasi manusia.

Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyebutkan bahwa pembatasan kemerdekaan informasi hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat:

1. Dilakukan berdasarkan hukum
2. Untuk melindungi reputasi orang lain
3. Keamanan nasional
4. Ketertiban umum
5. Moral serta kesehatan umum
6. Dan benar-benar diperlukan

Akibatnya koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam tim pembela kebebasan Pers yang terdiri dari AJI dan Safenet menggugat tindakan pemerintah ini ke PTUN Jakarta. Gugatan tertanggal 21 November 2019 ini telah didaftarkan dengan nomor 230/G/2019/PTUN-JKT sebagai bentuk protes terhadap tindakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian bagi beberapa kalangan masyarakat, terutama dikalangan masyarakat yang berprofesi sebagai jurnalis.

Gugatan tersebut didaftarkan ke pengadilan tata usaha negara karena menurut pasal 1 angka 11 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan di Peradilan TUN diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN. Adanya unsur kepentingan dalam pengajuan gugatan inilah yang merupakan hal yang sangat urgen dalam sengketa di Peradilan TUN.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) dimana ketentuan pasal ini menjadi dasar mengenai siapa yang bertindak sebagai subjek penggugat di peratun, yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN. Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan. Mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 telah mengubah ketentuan pasal pada UU PTUN sebelumnya, adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.